



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

REGULASI PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT MENGENAI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN DALAM PEREALISASIANYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT JAWA BARAT

Fatmi Utarie Nasution^a, Andi Ahmad Rifai^b

^aDepartemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^bAlumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH

Naskah diterima 19/05/2019
Naskah diterbitkan 30/06/2019
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

KORESPONDEN PENULIS

Email: fatmi.utarie@unpad.ac.id

ABSTRAK

Ketahanan pangan di Indonesia masih mengalami berbagai masalah khususnya di daerah Jawa Barat. Mulai dari masalah persediaan pangan dan kemampuan daya masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bertujuan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai-

nilai atau budaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, akses, dan ketersediaan pangan. Artikel ini menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Jawa Barat sebagai pengaplikasian regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan dan buku literature dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan belum ada perubahan yang signifikan terhadap hasil panen bahan pangan yang diperoleh di Jawa barat walaupun sudah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang tentang Kemandirian Pangan Daerah dan regulasi lainnya dalam hal kebijakan pangan.

Kata kunci: ketahanan pangan; pemerintah daerah; regulasi.

ABSTRACT

Food security in Indonesia is still experiencing various problems, especially in West Java. Food security is intended as access for every household or individual to obtain food for the needs of healthy life with the requirements for receiving food in accordance with the values or culture in force taking into account socio-economic conditions, access and food availability. Therefore the researcher aims to describe the condition of food security in West Java as an application of regulations that have been issued by the West Java Regional Government. This research was compiled using the normative juridical method, namely the research method by means of literature study by collecting

secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials such as legislation and literature books. The research specifications are descriptive analytical, namely describing and analyzing problems based on relevant legislation so that legal facts can be obtained in the community, then analyzed qualitatively normatively. The results showed that the strategy used by the government in realizing food security had no significant changes to food crop yields obtained in West Java even though the West Java Provincial Regulation Number 4 of 2012 had been stipulated concerning Regional Food Independence and other regulations in terms of food policy Starting from the problem of food supplies and the ability of the community to reach food needs.

Keywords: *food security; regional government; regulation.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari guna mempertahankan hidup. Pangan juga merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara. Sebagai kebutuhan dasar pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.¹ Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketersediaan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Penyediaan pangan yang cukup merupakan permasalahan

yang kompleks terkait dengan kepentingan orang banyak dengan beragam latar belakang dan sosial budayanya. Mengingat hal tersebut maka diperlukan peran pemerintah untuk menjembatani beragam kepentingan tersebut mulai dari proses produksi sampai konsumsi.

Sektor pangan merupakan sektor unggulan utama yang harus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Indonesia mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian, Kedua, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan yang matapencahariannya di sektor pertanian. Ketiga, perlunya induksi teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan yang dirancang untuk mengembangkan pertanian tanpa mengakibatkan kerusakan. Keempat, tersedianya tenaga kerja sektor pertanian yang cukup melimpah. Kelima, sancaman kekurangan bahan pangan yang dapat dipenuhi sendiri dari produk dalam negeri, sehingga tidak harus tergantung pada produk pertanian luar negeri yang suatu ketika harganya menjadi mahal.

Masalah pangan bukan hanya menjadi pokok perhatian pemerintah pusat, tetapi

¹ Suharto Widjojo, *Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Badan Informasi Geospasial, Jakarta: 2016, hlm. 323.

juga bagi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang terkenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi agrarinya. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, masih terdapat beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi ini yang berstatus rawan, bahkan sangat rawan pangan. Sebagai kebalikan dari rawan pangan (*food insecure*), tahan pangan (*food security*) merupakan kondisi yang diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau, dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah konsep yang integratif antara keberadaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Sementara itu, akan timbul kerawanan pangan ketika kondisi pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan tersebut dapat terjadi berulang-ulang setiap waktu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat, seperti bencana alam maupun bencana sosial.²

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu lebih dari 18 persen total penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat sekitar 1 hingga 2 persen dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun secara kuantitas jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu

hal penting terkait jumlah penduduk adalah ketersediaan pangan. Masalah ketersediaan pangan mencakup produksi, distribusi maupun konsumsi logistik pangan. Pemerintah baik di pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi program ketahanan pangan dan ketersediaan logistik pangan.³

Ketahanan pangan diartikan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai-nilai atau budaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, akses, dan ketersediaan pangan (*World Food Programme, 2009*). Dimensi dalam ketahanan pangan mencakup ketersediaan, pemanfaatan, akses sosial budaya ekonomi, dan akses infrastruktur.⁴

Apabila dicermati konsep ketahanan pangan tersebut, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut aspek, jumlah, tetapi juga mutu, keamanan, dan gizi pangan (Sumastuti, 2010). Terdapat 8 (delapan) perihal mendasar yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*security food*) yang harus diperhatikan, yaitu:⁵

1. Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu;
2. Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup;

² Ajrul dan Sukamdi, "Pengaruh Dinamika Penduduk Terhadap Ketahanan Pangan Di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur", *Journal of Food Security*: 2015.

³ Ginanjar, *Masalah Ketahanan Pangan Jawa Barat*, Bandung: Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat: 2011, hlm. 1.

⁴ Rivani, "Penentuan Dimensi Serta Indikator Ketahanan pangan Di Indonesia, Kaji Ulang Metode dewan Ketahanan pangan" – *World Food Program Widyariset*, Vol. 15 No.1: 2012

⁵ Yunan Syaifullah, "Analisis Ketahanan Pangan dan Pola Distribusi Beras di Provinsi Jawa Timur", *Journal of Economics and Policy*, September 2013.

3. Ketersediaan pangan mencakup aspek kecukupan jumlah pangan (*foodsufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*);
4. Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan ataupun proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan;
5. Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman;
6. Keamanan pangan (*food safety*) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia;
7. Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya. Prinsip pemerataan pangan meng-amatkan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali;
8. Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan. (Suresh, 2008).

Penelitian ini fokus pada penelitian mengenai

regulasi ketahanan pangan Jawa Barat. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Jawa Barat sebagai pengaplikasian regulasi yang telah dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat. Secara khususnya, tulisan ini ingin mengeksplorasi faktor kebijakan pangan yang memengaruhi ketahanan pangan di Jawa Barat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kebutuhan dan pemenuhan pangan Masyarakat Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan informasi masing-masing data. Dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

Untuk memperoleh bahan-bahan berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan di:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Padjajaran (CISRAL), Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor;
- 3) Perpustakaan Pusat daerah Jawa

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta., 2001, hlm. 13-14

Barat (DISPUSIPDA);

- b. Instansi meliputi Badan Statistik (BPS)
Jawa Barat


PEMBAHASAN

Regulasi Mengenai Kebijakan Pangan di Jawa Barat

Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2017 hasil proyeksi penduduk sebanyak 48.037.827 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Bogor yaitu 5,71 juta jiwa (12,06 persen), Kabupaten Bandung sebanyak 3,66 juta jiwa (7,72 persen) dan Kabupaten Bekasi sebanyak 3,50 juta jiwa (7,39 persen). Laju Pertumbuhan penduduk Jawa Barat tahun 2017 sebesar 1,39 persen, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 0,66 juta jiwa jika dibandingkan tahun 2016. Kabupaten/Kota dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Kabupaten Bekasi (3,81 persen), Kota Depok (3,43 persen) dan Kota Bekasi (2,60 persen), sementara yang paling rendah adalah di Kabupaten Cianjur (0,25 persen).⁷

Gambar 1.

Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017



Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat periode 2011 hingga 2017 menunjukkan perlambatan setiap tahunnya. Namun, secara kuantitas jumlah penduduk Jawa Barat masih mengalami peningkatan setiap tahun. Perubahan struktur dan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi dan jumlah kebutuhan pangan penduduk. Satu hal yang perlu diantisipasi dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan produksi pangan. Bila pertumbuhan penduduk lebih pesat dibandingkan produksi maka akantimbul kelangkaan pangan. Untuk menghindari dari kelangkaan pangan dan Tercapainya Ketahanan serta ketersediaan logistik pangan tentunya tidak lepas dari kewajiban Pemerintah, dalam mengatur melalui regulasi yang menunjang bagi Ketahanan pangan. Agar setiap kebutuhan pangan terpenuhi, khususnya bagi masyarakat daerah Jawa Barat baik dengan regulasi berupa Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan yang mengikat lainnya mengenai kebijakan pangan.

Kebijakan pangan adalah untuk menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan dan organisasi pangan. Karena itu, kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduk akan menjadi tergantung pada negara lain. Artinya negara akan menjadi negara yang tidak berdaulat dalam hal pangan (Arifin, 2004) Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara untuk tidak tergantung pada impor pangan dari negara lain. Ketergantungan suatu negara akan impor

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2018*, Edisi 2018.

pangan apalagi hal itu berasal dari negara maju akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak lagi bebas dan merdeka dan karenanya menjadi tidak berdaulat.⁸

Secara konseptual, pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Kajian tentang sektor pertanian seolah tak terlepas tentang dengan diskusi tentang ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan sendiri berdasarkan Undang-undang adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah Berupaya membuat regulasi kebijakan pangan untuk mengatur dan memenuhi ketersediaan pangan masyarakat daerah Jawa Barat diantaranya dengan membuat peraturan kebijakan pangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
- e. Pengaturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);
- f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 501/Kep.566-Rek/2016 Tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.

⁸ Purwaningsih, Yunastiti. 2008. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No. 1, Juni, halaman 1-27.

Berdasarkan regulasi mengenai Peraturan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut menurut peneliti, Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah menyadari bahwa regulasi kebijakan pangan harus diprioritaskan, agar dapat menunjang semua kebutuhan masyarakat dalam ketersediaan pangan di Jawa Barat yang pada dasarnya menekankan peningkatan produksi pangan serta memperluas lahan pertanian.

Pengaruh dari Regulasi Mengenai Kebijakan Pangan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Jawa Barat.

Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari ketahanan pangan domestik/ lokal. Dengan mengacu pada hal tersebut maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Sangat mungkin bagi Jawa Barat khususnya atau Indonesia secara umum untuk mencapai kedaulatan pangan pertama karena mayoritas penduduk Indonesia mata pencariannya di sektor pertanian. Kedua iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yakni hujan dan kering, hal ini memungkinkan lahan sawah untuk bisa ditanami sepanjang tahun. Ketiga, enam puluh persen cadangan pangan di Khatulistiwa itu ada di Indonesia. Hal Ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan. Kita memiliki tanah yang sangat subur. Kondisi-kondisi demikian merupakan peluang

besar bagi negara Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan hakekat pembangunan pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.⁹ Undang-undang tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 mengacu Peraturan Pemerintah (PP) antar lain:

- a. PP No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan yang mengatur dan mencakup aspek ketersediaan pangan cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
- b. PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan dibidang label dan iklan pangan dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
- c. PP No. 28 tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluran kewilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal dibidang mutu dan gizi pangan. Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan

⁹ Budiman, & Agus M. Tauchid, S., *Rumusan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Wilayah Barat (Se-Sumatera Dan Jawa)*, Dewan Ketahanan Pangan, Bogor., 25 Juni 2015.

yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan. Kebijakan tersebut dilakukam melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan sasaran sebagai berikut:¹⁰

- a. meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok beras, jagung dan kedelai;
- b. menurunnya tingkat kehilangan hasil panen;
- c. menurunnya kerawanan pangan masyarakat;
- d. tertatanya distribusi dan perdagangan beras;
- e. meningkatnya keaneragaman konsumsi, kualitas pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras;
- f. meningkatnya pengendalian keamanan pangan.

Bahkan Pemerintah Daerah Jawa Barat telah mengeluarkan berbagai kebijakan Pangan yang lainnya demi tercapainya kemandirian dan ketersediaan pangan diantaranya sebagai berikut:


- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
- c. Pengaturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67

Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang.

Adapaun Data lapangan yang merupakan bagian dari pengaruh penerapan kebijakan kebijakan pangan pemerintah daerah Jawa Barat sebagai Berikut (peneliti mengambil sample data mengenai beras/tanaman padi sebagai yang paling pokok dari bahan pangan);

Gambar 2.

Luas Baku Lahan yang Ditanami Padi Menurut Jenis Lahan di Jawa Barat (Hektar), priode 2012-2016.



Luas lahan sawah di Jawa Barat merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu sekitar 11 persen dari luas lahan sawah nasional. Luas baku lahan sawah di Jawa Barat yang ditanami padi pada tahun 2016 seluas 913,98 ribu hektar meliputi 734,33 ribu hektar sawah irigasi dan 179,65 ribu hektar sawah non irigasi. Dalam periode tahun 2012-2016, luas baku lahan yang ditanami padi berupa sawah irigasi berkurang tiap tahun. Sebaliknya luas baku lahan sawah non irigasi yang ditanami padi mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015. Secara total, dari tahun ke tahun luas lahan baku yang

¹⁰ Suharto Widjojo, *Op. Cit.*, hlm. 326.

ditanami padi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.¹¹

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan indeks harga. Penghitungan inflasi juga melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Selain mengumpulkan data harga pasar dari berbagai komoditi, penghitungan inflasi juga melibatkan penghitungan diagram timbang dari Survei Biaya Hidup (SBH). Hasil SBH berupa rata-rata pengeluaran responden untuk tiap komoditi menjadi angka diagram timbang yang mengukur besar kecilnya suatu komoditi mempengaruhi inflasi. Sebagai contoh, beras merupakan komoditi dengan angka diagram timbang yang besar karena dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk, maka sedikit saja perubahan harga beras akan sangat mempengaruhi tingkat inflasi.¹²

Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat selalu berupaya untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan melalui Regulasi dan Kebijakan kebijakan pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal Tahun 2019 ini akan melakukan Rencana Revolusi ketahanan Pangan yang di gagas langsung oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat hal itu dikemukakan pada saat memberikan arahan pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat di Bandung, Senin 17 Desember 2018.

Berdasarkan data yang telah di uraikan mengenai kebijakan pangan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan data lapangan yang tidak lain merupakan bagian dari hasil diterapkannya

kebijakan pangan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa:

- a. Secara keseluruhan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap hasil panen bahan pangan yang diperoleh di Jawa barat walaupun sudah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang tentang Kemandirian Pangan Daerah
- b. Berdasarkan data lapangan pada Gambar no.2 Bahwa walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dari setiap tahunnya masih saja mengalami penurunan/penyempitan lahan pertanian khususnya dalam bidang pangan;
- c. Berdasarkan data lapangan pada Gambar Nomor 3 dan 4 Bahwa setelah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah dan Pengaturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang tentang Kemandirian Pangan Daerah telah mengalami peningkatan produksi pangan dan perluasan wilayah panen walaupun pernah mengalami penurunan pada tahun 2013;
- d. Setelah di tetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 501/Kep.566-Rek/2016 Tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 dalam priode 2016-2017 mengalami peningkatan Produktifitas Pangan yang cukup signifikan.
- e. Berdasarkan data lapangan pada Gambar

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Op.Cit.*

¹² *Ibid.*

No. 5 Tingkat inflasi bahan pangan secara umum terus merangkak naik walaupun ditahun 2015 mengalami penurunan. Belum ada kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menunjang/fokus masalah inflasi bahan pangan padahal inflasi pangan dapat terjadi di tiap bulanya terlebih menjelang hari hari Besar seperti Idul Fitri dan lainnya.

PENUTUP

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah berupaya menangani masalah pangan agar ketersediaan pangan di Jawa Barat terpenuhi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan pangan, salah satunya dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang tentang Kemandirian Pangan. Secara keseluruhan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap hasil produksi bahan pangan yang diperoleh di Jawa barat walaupun sudah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang tentang Kemandirian Pangan Daerah dan regulasi lainnya dalam hal kebijakan pangan

Disarankan kepada pihak terkait yang Tercantum sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 501/Kep.566-Rek/2016 Tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 agar dalam perealisasinya dioptimalkan sebaik mungkin dengan tambahan inovasi agar ketahanan pangan Jawa Barat bisa tercapai dan hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Barat hendaknya lebih memperhatikan inflasi bahan pangan yang terjadi di setiap tahunnya di Jawa Barat khususnya menjelang hari hari besar keagamaan, salahsatunya dengan regulasi-regulasi yang fokus serta menunjang terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajrul & Sukamdi, *Pengaruh Dinamika Penduduk Terhadap Ketahanan Pangan Di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur*, Cirebon: 2015
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2018*, Edisi 2018.
- Budiman, & Agus M. Tauchid, S., *Rumusan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Wilayah Barat (Se-Sumatera Dan Jawa)*, Dewan Ketahanan Pangan Bogor: 2015.
- Ginjar, *Masalah Ketahanan Pangan Jawa Barat*, Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat, Bandung: 2011.
- Heryanah, *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Jawa Barat*, Analisis Data Susenas tahun 2012, 2015, Sukabumi.
- Irawan, *Kemandirian Pangan Jawa Barat Menjelang Tahun 2030*, Bogor: Balai Penelitian Tanah Kartasasmita, 2013.
- Irsal Las, E Sumarlin, dan A Ruslandar, *Antisipasi Perubahan Iklim: Inovasi Teknologi dan Arah Penelitian Padi di Indonesia*, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Departemen Pertanian Jakarta: 2008.
- Kartasasmita, Ginjar, *Masalah Ketahanan Pangan Jawa Barat*, Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat, Bandung: 2011.
- Rivani, *Penentuan Dimensi Serta Indikator Ketahanan pangan Di Indonesia*, Kaji Ulang Metode dewan Ketahanan pangan-World Food Program Widyariset Vol. 15 No.1: 2012.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001.
- Suharto Widjojo, *Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Badan Informasi Geospasial, Jakarta: 2016.
- Jurnal**
- Purwaningsih, Yunastiti. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No. 1, Juni, 2008.
- Yunan Syaifullah, "Analisis Ketahanan Pangan dan Pola Distribusi Beras di Provinsi Jawa Timur", *Journal of Economics and Policy*, September 2013.